



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

No. SK : 50/SK/PKD/IX/2022

Persyaratan

1. Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

No	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)		
1	Perawatan	1 Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	2 Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat 3 Menerima pemeriksaan oleh tenaga kesehatan
3	Biaya/tarif	4 Menerima pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai dengan kebutuhan Rp.3000 (satu ribu tiga ratus) dibayarkan di kasir sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
5	Jangka waktu penyelesaian	15-30 Menit
6	Pengantaran pengetahuan, saran dan masukan	1 Petugas : UPT Puskesmas Kampung Dalam 2 SMS/WA Pengaduan : 0853 8814 6565 3 Nomor Telpin Pengaduan : 0853-8814-6565 4 Email : puskesmaskampung@gmail.com 5 Website : http://dinkes.pontianak.go.id/ 6 Instagram : pus_kodal 7 Facebook Fanpage : puskesmas kp dalam 8 Kotak Pengaduan 9 Tanggapan Langsung di UPT Puskesmas Kampung Dalam Jl Tanjung raya 1 no 100 10 Alur sesuai dengan alur pengaduan
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7 Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 8 Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Urutan Tugas dan Tata Kerja Unit Kesehatan Kota Pontianak 9 Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1 Media KIE 2 Dukungan Peningkatan dan Pelaporan 3 Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1 Tenaga Kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/level sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5	Jumlah pelaksana	1 Dokter 3 Orang 2 Dokter Gigi 1 Orang 3 Perawat 4 orang 4 Bidan 11 5 Terapis Gigi dan Mulut 2 Orang 6 Nutrisiwan 2 Orang 7 Pracata Laboratorium Kesehatan 2 Orang 8 Apoteker 1 Orang 9 Asisten Apoteker 2 Orang 10 Sanitasi Lingkungan 3 Orang 11 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 2 Orang 12 Epidemiolog Kesehatan (tidak ada) 13 Fisioterapi (tidak ada) 14 Psikolog Klinik (tidak ada) 15 Rekrutasi Optisien (tidak ada)
6	Jamuan pelayanan	1 Makhmas Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinik 2 Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 3 Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jamuan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Tenaga kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku 2 Pelayanan diberikan berdasarkan pada 5 sasaran kerahasiaan pasien 3 Penyediaan alat pengamanan kerja seperti tabung pemadam kebakaran 4 Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1 Survei Kepuasan Masyarakat 2 Capaian SPM dan IKU 3 Rapat Timbulan Manajemen 4 Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor tahunan puskesmas

Kepala UPT Puskesmas Kampung Dalam

(Syarifah Latifah, SKM)
NIP. 19701120 199103 2 007

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

1. Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
2. Menerima pemeriksaan oleh tenaga kesehatan
3. Menerima pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai dengan kebutuhan



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Pengaduan Layanan